

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah Negara Hukum disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh

peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil.

Aturan tentang larangan memiliki senjata api yaitu terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Senjata Api dan Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa pidana yang dijatuhkan terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan hukum setinggi-tingginya dua puluh tahun. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana terbagi 2 macam yaitu yang pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Jenis pidana yang kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan aturan-aturan tentang izin memiliki senjata api tertera pada Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan

untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Selain itu, seseorang yang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak minimal kelas II yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, maka dapat memiliki senjata api. Jika tidak memenuhi persyaratan itu maka dapat dikatakan kepemilikan senjata api itu secara ilegal.

Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api oleh warga sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 9 yang berbunyi:

“Orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.”

Undang-undang tentang kepemilikan senjata api sudah diatur seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, namun dalam fakta yang terjadi di lapangan ditemukan adanya disparitas putusan hakim. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Secara umum disparitas putusan pidana dilatarbelakangi oleh dasar pertimbangan hukum yang membawa problematika tersendiri yang dipicu oleh bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan atau putusan yang tidak adil. Seperti adanya bentuk perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana dengan dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan terhadap perkara antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, adanya perbedaan dari segi proses, perbedaan penafsiran hukum, perlakuan, sampai dengan putusan akhir.

Berikut contoh disparitas pemidanaan yang diambil dari putusan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yaitu kasus pertama dengan Putusan Nomor 39/Pid.B/2014.PN.Pin. Pada Kasus ini terdakwa bernama Ali Martopo terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Senjata api dan Bahan Peledak yaitu:

“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

---

<sup>1</sup>Devi Darmawan, dikutip dari:

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, Jam 18.13 Rabu 23 Januari 2019

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak yang diancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun”. Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara

Pada kasus kedua terdapat pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/Pn.Pnn. Pada kasus ini terdakwa bernama Djarot terbukti melanggar undang-undang dan pasal yang sama seperti kasus sebelumnya yang penulis jelaskan sebelumnya. Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 bulan 15 hari penjara.

Kasus ketiga terdapat pada Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/Pn.Pnn. Dalam kasus ini terdakwa bernama Auang juga terbukti melanggar undang-undang dan pasal yang sama seperti dua kasus yang sebelumnya penulis jelaskan. Terdakwa diajtuhi pidana selama 6 bulan 15 hari.

Pada kasus pertama Terdakwa Ali Martopo membeli senjata api dari teman terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki senjata api. Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Pada kasus kedua Terdakwa Djarot menyerahkan senjata api beserta amunisi miliknya tersebut kepada orang yang tidak berhak karena ia tidak memiliki izin untuk membawa serta menggunakan senjata api beserta amunisi milik terdakwa tersebut. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 15 hari.

Pada kasus ketiga Terdakwa Auang membawa senjata api milik Djarot yang juga merupakan terdakwa dalam kasus sebelumnya, namun terdakwa tidak berhak membawa senjata api tersebut karena terdakwa tidak mempunyai surat membawa maupun penggunaan senjata api. Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 bulan 15 hari

Dari beberapa kasus diatas, terlihat bahwa putusan hakim tersebut berbeda sementara pasal yang dilanggar sama. Berdasarkan alasan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus diatas, sehingga hakim menjatuhkan putusan yang berbeda, oleh karena itu penulis ingin meneliti kasus dengan judul “**Disparitas Putusan Pidana Penjara Oleh Hakim dalam Kasus Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil (Studi di Pengadilan Negeri Painan)**”

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apa jenis pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Painan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap kasus pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Painan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana penjara terhadap kasus pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang Hukum

Pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Pidana.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nantinya bagi para penegak hukum khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang mencari keadilan.

## E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

### 1. Kerangka

Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan defenisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidanaaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Teori Absolut (Retributif)

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hal.72

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 157

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>4</sup>

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditjukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu<sup>5</sup>

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolute dan teori relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relative.

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 157

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 162



tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

b. Teori Pembuktian

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Dikaji dari makna Lekison “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji secara perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap “pembuktian” adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>6</sup>

Ada 4 sistem atau teori- teori pembuktian dalam acara pidana adalah:<sup>7</sup>

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat- alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 159.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 251.

undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in time*)

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat- alat bukti dalam undang- undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan- peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan- alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang- undang dan pada

keyakinan hakim, dan menurut undang- undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang- undangan.

Keadilan dalam segi hukum (*bilijkheid*) adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauh mana keadilan terwujud biasanya diuji melalui praktek penerapan pidana. Ada tiga unsur ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
- 2) Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji dan dan
- 3) Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata- mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut Undang- Undang serta keterbuktian kesalahan tadi bersamaan pula dengan keyakinan hakim.

---

<sup>8</sup>Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal 3.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan judul di atas akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

### 1) Disparitas

Disparitas atau secara umum disebut disparitas pidana yang artinya adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>10</sup>

### 2) Putusan

Menurut Laden Marpaung putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berebentuk tertulis maupun lisan.<sup>11</sup> Putusan dapat diartikan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

### 3) Putusan Pidana

Dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dilhat dalam arti sempit/formal

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 112.

<sup>10</sup>Adami Chazawi, Op, cit, hal, 166-168

<sup>11</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 120

<sup>12</sup>Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 54

penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang oleh dari proses penyidikan, penuntutan sampai putusan pidana yang dijatuhkan oleh aparat pelaksanaannya.<sup>13</sup>

4) Pidana Penjara

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>14</sup>

5) Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatkan Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

---

<sup>13</sup>Moh.Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta, 2008, hal 65

<sup>14</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal 69

usaha, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam peradilan lingkungan tersebut.

6) Pelaku

Menurut Van Hamel pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.<sup>15</sup>

7) Senjata Api Ilegal

Senjata api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya.<sup>16</sup> Ilegal sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak legal, tidak menurut hukum atau tidak sah.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode empiris yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber..

---

<sup>15</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 593

<sup>16</sup>Soejatno dkk, *Kamus Istilah Kepolisian*, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Jakarta, 1989, hal 96

<sup>17</sup>Adithya Wijaya, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Nusantara, Surakarta, 1995, hal 262

Dalam penelitian ini, penulis berupaya melihat pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana penjara terhadap kasus pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal di Pengadilan Negeri Painan

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 25.



2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk mendapatkan data ini penulis penulis membutuhkan bahan berupa:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri

b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

a) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, melalui studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

b) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian akan penulis lakukan untuk memperoleh data dari lapangan secara langsung yaitu di Pengadilan Negeri Painan. Berkaitan dengan apa saja masalah yang penulis bahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis menggunakan content analisis, yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

b. Studi Dokumen

Wawancara (interview) langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Painan. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Painan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu pengeitan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006, hal 21

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 125

2) Coding, yaitu meringkas hasil wawancara dan kemudian menggolongkan ke dalam kelompok yang telah penulis tetapkan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah engan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur logis dan efektif dalam bentuk skripsi<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 78